



P U T U S A N

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **IRVAN EFENDI Bin KHAIDIR**
2. Tempat Lahir : Pauh
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 28 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kali Aro, Desa Pematang Gajah, RT. 04, Kec. Jambi Luar Kota, Kab.Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rosmeri Panggabean, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., Citra Dewi, S.H., dan Jhosef Adiarto, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jln. Dharma Bakti, No. 17, RT. 46, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 354/SK/Pid/2024/ PN Jmb pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Efendi Bin Khaidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan Efendi Bin Khaidir dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram;
 - 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkotika jenis Pil ekstacy dengan berat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) pax plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 plus;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R4 Jenis Honda Brio warna silver No Pol: BH 1556 GR;

Dikembalikan kepada Maybank Indoneisa Finance melalui Saksi Ramdani Laksono, S.H.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Irvan Efendi Bin Khaidir dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama di persidangan;
2. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa masih mudan dan Terdakwa masih dapat dibina untuk dapat berperilaku lebih baik lagi di kemudian hari;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-155/JBI/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Irvan Efendi Bin Khaidir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat Dusun Kali Aro, Desa Pematang Gajah RT. 04, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Drama (berkas perkara terpisah) di gerbang Citra Raya City Desa Mendalo Darat kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) jie dalam kotak rokok dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi Drama, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba polresta jambi mengamankan Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa yang berada di samping rumah dan kembali ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran dan 24 (dua puluh empat) butir yang di duga pil ecstasy warna biru yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang terletak di dalam dashboard mobil milik Terdakwa, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi tersebut benar milik Terdakwa maka atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran dan 24 (dua puluh empat) butir pile ecstasy warna biru langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 252/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkotika jenis Pil Ekstastasy warna biru dengan berat 9,55 (sembilan koma lima-lima) gram (netto). Disisihkan 5 (lima) butir untuk pengujian BPOM seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel Negatif tidak teridentifikasi MDMA. Selanjutnya narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram netto, disisihkan untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0570 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Irvan Efendi Bin Khaidir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat Dusun Kali Aro, Desa Pematang Gajah, RT. 04, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Siboy (dalam lidik) yang beralamat di Perumahan Valencia Mandalo Darat kemudian Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu kosan Siboy kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dan 24 (dua puluh empat) butir yang diduga Pil ecstasy warna biru di dalam lemari kosan Siboy tersebut setelah mendapatkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dan 24 (dua puluh empat) butir yang diduga Pil ecstasy warna biru tersebut langsung Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yaitu 1 (satu) paket 1 (satu) besar dan 3 (tiga) paket sedang kemudian 1 (satu) paket sedang Terdakwa simpan di bawah kasur dan untu 3 (tiga) paket berbagai ukuran serta 24 (dua puluh empat) butir yang diduga pil ecstasy Terdakwa masukan ke dalam tas selempang dan Terdakwa simpan di dalam dashbord mobil Terdakwa simpan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 252/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkotika jenis Pil Ekstastasy warna biru dengan berat 9,55

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma lima-lima) gram (netto). Disisihkan 5 (lima) butir untuk pengujian BPOM seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel Negatif tidak teridentifikasi MDMA. Selanjutnya narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram netto, disisihkan untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0570 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Anjar Widiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Drama Fadillah;
 - Bahwa setelah mendapatkan identitas beserta nomor kontak Saksi Drama Fadillah, Saksi bersama rekan Saksi mencoba berkomunikasi dengan Saksi Drama Fadillah untuk melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung). Setelah terjadi komunikasi Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menunggu informasi dari Saksi Drama Fadillah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Drama Fadillah memberitahukan kepada rekan Saksi melalui chat WA dengan gambar tempat diletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menuju TKP dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna yang tergeletak di pinggir Jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama rekan opsnal tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang keberadaan Saksi Drama Fadillah yang sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kapt. Patimura, No. 88, RT. 31, Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah orang tua Saksi Drama Fadillah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya mengamankan Saksi Drama Fadillah dan melakukan pengeledahan dirumah tersebut namun tidak menemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Drama Fadillah perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi tersebut Saksi Drama Fadillah mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Drama Fadillah juga mengakui meletakkan sabu tersebut dipinggir jalan dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Saksi Drama Fadillah mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Irvan Efendi di daerah Mendalo, Kec. Jaluko, Kab. Ma. Jambi, Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa didalam rumahnya;
- Bahwa dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari bawah kasur kamar. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa yang diparkir di teras samping rumah dan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu serta 24 (dua puluh empat) butir warna biru narkoba jenis ecstasy yang tersimpan didalam tas selempang wama hitam yang berada didalam dashboard mobil, maka atas kejadian tersebut Saksi Drama Fadillah dan Terdakwa berikut barang bukti narkoba yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram (netto) ditemukan didalam 1 (satu) unit R4 jenis Honda Brio warna silver Nopol BH 1556 GR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari keluarganya;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstacy tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Saksi Drama Fadillah Bin Roby dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu disuatu tempat. Kemudian pada saat Terdakwa ingin pulang lalu Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra berinisiatif untuk meminta terlebih dahulu narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1/2 (setengah) jie / 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan maksud untuk Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra gunakan sendiri namun pada saat ingin membayar Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra tidak memiliki uang maka sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra jual kepada pembeli untuk membayar narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Drama Fadillah membeli paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu 1/2 (setengah) jie tersebut lunas lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra harga narkoba jenis sabu per 1 (satu) jie tersebut harus dilunasi, namun belum sempat Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra bayarkan kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra telah terlebih dahulu diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Aansyah Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Drama Fadillah;
- Bahwa setelah mendapatkan identitas beserta nomor kontak Saksi Drama Fadillah, Saksi bersama rekan Saksi mencoba berkomunikasi dengan Saksi Drama Fadillah untuk melakukan *undercover buying* (pembelian terselubung). Setelah terjadi komunikasi Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menunggu informasi dari Saksi Drama Fadillah;
- Bahwa kemudian Saksi Drama Fadillah memberitahukan kepada rekan Saksi melalui chat WA dengan gambar tempat diletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Opsnal Tim I Sat Resnarkoba Polresta Jambi menuju TKP dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna yang tergeletak di pinggir Jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama rekan opsnal tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi tentang keberadaan Saksi Drama Fadillah yang sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kapt. Patimura, No. 88, RT. 31, Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju tempat tersebut, sesampainya di rumah orang tua Saksi Drama Fadillah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya mengamankan Saksi Drama Fadillah dan melakukan pengeledahan dirumah tersebut namun tidak menemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Drama Fadillah perihal barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi tersebut Saksi Drama Fadillah mengakui bahwa sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



tersebut adalah miliknya dan Saksi Drama Fadillah juga mengakui meletakkan sabu tersebut dipinggir jalan dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa Saksi Drama Fadillah mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Irvan Efendi di daerah Mendalo, Kec. Jaluko, Kab. Ma. Jambi, Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa didalam rumahnya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari bawah kasur kamar. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa yang diparkir di teras samping rumah dan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu serta 24 (dua puluh empat) butir warna biru narkotika jenis ecstasy yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang berada didalam dashboard mobil, maka atas kejadian tersebut Saksi Drama Fadillah dan Terdakwa berikut barang bukti narkotika yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram (netto) ditemukan didalam 1 (satu) unit R4 jenis Honda Brio warna silver Nopol BH 1556 GR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari keluarganya;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ekstacy tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Saksi Drama Fadillah Bin Roby dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu disuatu tempat. Kemudian pada saat Terdakwa ingin pulang lalu Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra berinisiatif untuk meminta terlebih dahulu narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1/2 (setengah) jie / 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan maksud untuk Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra gunakan sendiri namun pada saat ingin membayar Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra tidak memiliki uang maka sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra jual kepada pembeli untuk membayar narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drama Fadillah membeli paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu 1/2 (setengah) jie tersebut lunas lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra harga narkoba jenis sabu per 1 (satu) jie tersebut harus dilunasi, namun belum sempat Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra membayar kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi Drama Fadillah Bin Roby Chandra telah terlebih dahulu diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Drama Fadillah Bin Roby Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Jambi langsung mengamankan Saksi. Kemudian Saksi diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu terakhir yang ada pada Saksi sudah Saksi jual kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan sistem temple, Saksi meletakkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni pukul 23.50 WIB di Jalan Syalendra, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi;
- Bahwa kemudian pada saat pihak kepolisian menunjukkan bukti narkoba jenis sabu yang Saksi letakan dan bukti pembayaran serta nomor handphone yang Saksi gunakan semua benar bahwa Saksi yang melakukannya;
- Bahwa Saksi mengakui narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan tersebut dari Terdakwa. Kemudian Saksi dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa diamankan dirumahnya di daerah Mendalo, Kec. Jaluko, Kab. Ma. Jambi, Prov. Jambi, dan pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan pil extasy pada saat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti narkoba yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024 dan pada saat itu belum ada Saksi bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang Saksi jual kepada Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu tetapi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis ekstacy;
- Bahwa penghasilan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Ramdani Laksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Silver Nopol BH 1556 GR yang ada dalam perkara Terdakwa. Mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa Irvan Efendi secara kredit;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membayar cicilan angsuran kredit bulan Juni 2024;
- Bahwa ada barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen yang terdiri dari Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan), Sertifikat Jaminan Fidusia dan *Print Out* Angsuran Cicilan Pembayaran Kredit serta Surat Peringatan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Silver Nopol BH 1556 GR, No. rangka: MHRDD1750PJ303529, No. sin: L12B35378090 yang ada dalam perkara Terdakwa. Pada awalnya mobil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh Terdakwa secara kredit dengan perjanjian kredit antara PT. Maybank Indonesia Finance dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Warna Silver Nopol BH 1556 GR tersebut sudah tidak lagi ada pada Terdakwa. Setelah Terdakwa tidak lagi membayar cicilan angsuran kredit sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang Saksi baru mengetahui telah terjadi sesuatu dengan unit mobil tersebut;
- Bahwa tim dari kantor Saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa, tetapi pada saat itu pihak keluarga Terdakwa tidak bisa memberi kepastian terhadap unit mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 252/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkotika jenis Pil Ekstastasy warna biru dengan berat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram (netto). Di sisihkan 5 (lima) butir untuk pengujian BPOM seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel Negatif tidak teridentifikasi MDMA. Selanjutnya narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram netto, disisihkan untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0570 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Drama di gerbang Citra Raya City Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) jie dalam kotak rokok kepada Saksi Drama;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan Terdakwa diamankan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa yang berada di samping rumah dan kembali ditemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran narkoba jenis sabu dan 24 (dua puluh empat) butir pil ekstasi warna biru yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang terletak didalam dashboard mobil Terdakwa, maka atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran dan 24 (dua puluh empat) butir pile ecstasy warna biru langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Drama sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Terdakwa menyerahkan 1/2 (setengah) jie narkoba jenis sabu dan sudah disetor kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) jie narkoba jenis sabu namun belum disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru beberapa hari memegang barang narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba yang baru Terdakwa terima tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti timbangan yang ditemukan Terdakwa peroleh dari teman;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Iphone 6 plus yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Drama berjanji akan membayar setelah narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa penghasilan dari penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (*netto*) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram;
- 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkoba jenis Pil ekstacy dengan berat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram;
- 1 (satu) pax plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 plus;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) unit R4 Jenis Honda Brio warna silver No Pol: BH 1556 GR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Drama di gerbang Citra Raya City Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) jie dalam kotak rokok kepada Saksi Drama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan Terdakwa diamankan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa yang berada di samping rumah dan kembali ditemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran narkoba jenis sabu dan 24 (dua puluh empat) butir pil ekstacy warna biru yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang terletak didalam dashboard mobil Terdakwa, maka atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berbagai ukuran dan 24 (dua puluh empat) butir pile ecstasy warna biru langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Drama sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Terdakwa menyerahkan 1/2 (setengah) jie narkoba jenis sabu dan sudah disetor kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) jie narkoba jenis sabu namun belum disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru beberapa hari memegang barang narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba yang baru Terdakwa terima tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Irvan Efendi Bin Khaidir sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tertuju pada perbuatan dari Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika tersebut, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan di dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berikutnya menyangkut dengan peredaran narkotika, di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diuraikan mengenai peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Drama di gerbang Citra Raya City Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) jie dalam kotak rokok kepada Saksi Drama;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan Terdakwa diamankan. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa yang berada di samping rumah dan kembali ditemukan 3 (tiga) paket berbagai ukuran narkotika jenis sabu dan 24 (dua puluh empat) butir pil ekstasi warna biru yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didalam dashboard mobil Terdakwa, maka atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berbagai ukuran dan 24 (dua puluh empat) butir pile ecstasy warna biru langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Drama sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Terdakwa menyerahkan 1/2 (setengah) jie narkoba jenis sabu dan sudah disetor kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) jie narkoba jenis sabu namun belum disetor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa baru beberapa hari memegang barang narkoba tersebut, barang bukti narkoba yang baru Terdakwa terima tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pengadaan Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor: 252/10729.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 diperoleh 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkoba jenis Pil Ekstastasy warna biru dengan berat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram (netto). Di sishkan 5 (lima) butir untuk pengujian BPOM seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0568 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel Negatif tidak teridentifikasi MDMA. Selanjutnya narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram netto, disisihkan untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0570 tanggal 26 Mei 2024 menyatakan sampel positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dengan pertimbangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula maka perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai menjual narkoba golongan I bukan tanaman dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram, 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkoba jenis Pil ekstacy dengan berat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram, 1 (satu) pax plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP Iphone 6 plus dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 Jenis Honda Brio warna silver No Pol: BH 1556 GR, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Maybank Indoneisa Finance melalui Saksi Ramdani Laksono, S.H;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Efendi Bin Khaidir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 37,36 (tiga tujuh koma tiga enam) gram untuk Uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (netto) sisa barang bukti untuk persidangan seberat 37,24 (tiga tujuh koma dua empat) gram;
- 24 (dua puluh empat) butir yang diduga narkoba jenis Pil ekstacy dengan berat 9,55 (sembilan koma lima lima) gram;
- 1 (satu) pax plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 plus;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R4 Jenis Honda Brio warna silver No Pol: BH 1556 GR;

Dikembalikan kepada Maybank Indoneisa Finance melalui Saksi Ramdani Laksono, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.



Panitera Pengganti,

Aristo Mubarak, S.H.,M.H.